



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Bustanul Mubarak, lahir di Sumenep pada tanggal 20 April 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Anugrah Gang Jelita No.0 7 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 September 2024, di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan perubahan nama dengan dalil – dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** bernama Bustanul Mobarok sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 3529232004900004;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan istri **Pemohon** yang bernama Amelia Suhermi Putri pada 26 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 057/6/068/VII/2016;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut **Pemohon** dan istri **Pemohon** dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama Alfatih Mubarak dan

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Banafsha Putri Mubarak berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 6310042505210006;

4. Bahwa, **Pemohon** ingin melakukan permohonan perubahan nama untuk anak **Pemohon** yang bernama Alfatih Mubarak;

5. Bahwa, alasan **Pemohon** ingin merubah nama anak **Pemohon** tersebut atas dasar permintaan keluarga, yang ingin agar nama anak **Pemohon** tersebut dirubah menjadi Muhammad Alfatih Mubarak agar mempunyai arti yang lebih baik;

6. Bahwa, berdasarkan apa yang telah **Pemohon** sampaikan di atas, **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3529-LT-25102017-0045 yang semula tercatat bernama Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak;

7. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak **Pemohon**.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **Pemohon** memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak **Pemohon**;
3. Menetapkan Perubahan nama anak **Pemohon** yang semula tercatat bernama Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 3529-LT-25102017-0045;
4. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan perubahan nama anak **Pemohon** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amelia Suhermi Putri, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara Bustanul Mubarak dengan Amelia Suhermi Putri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Fatih Mubarak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Alfatih Mubarak, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Moch. Noer Abrianto dan Saksi Dewi Tri Wulandari, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Moch. Noer Abrianto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan seorganisasi dengan Pemohon di HMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Suhermi Putri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Alfatih Mubarak lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 16 Oktober 2016, dan

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Banafsha Putri Mubarak lahir di Sumenep pada tanggal 15 Desember 2020;

- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anak pertamanya yaitu Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dewi Tri Wulandari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan seorganisasi dengan Pemohon di HMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Suhermi Putri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Alfatih Mubarak lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 16 Oktober 2016, dan Khanza Banafsha Putri Mubarak lahir di Sumenep pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anak pertamanya yaitu Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak pertamanya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Suhermi Putri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Alfatih Mubarak lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 16 Oktober 2016, dan Khanza Banafsha Putri Mubarak lahir di Sumenep pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anak pertamanya yaitu Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alfatih Mubarak masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak pertama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah namanya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-6, diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan perubahan nama anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat hal tersebut sama dengan petitum 1 yang akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 3 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon, yaitu Alfatih Mubarak diubah menjadi Muhammad Alfatih Mubarak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Moch. Noer Abrianto dan Saksi Dewi Tri Wulandari, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Suhermi Putri. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu Alfatih Mubarak lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 16 Oktober 2016, dan Khanza Banafsha Putri Mubarak lahir di Sumenep pada tanggal 15 Desember 2020. Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anak pertamanya yaitu Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3, P-4, dan P-5 dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Alfatih Mubarak;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya diubah dari yang semula bernama Alfatih Mubarak menjadi Muhammad Alfatih Mubarak bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan dan kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 4 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 3, 4 dan 5, oleh karena itu petitum 1 dan 2 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Alfatih Mubarak** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3529-LT-25102017-0045 diubah menjadi **Muhammad Alfatih Mubarak** adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: **seratus ribu rupiah**-----

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bln.